



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pertokoan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang diizinkan dikenakan pembayaran retribusi jasa usaha pemakaian pertokoan;
 - b. bahwa pertokoan milik daerah yang diretribusi atau dikontrakkan merupakan salah satu aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, dimana pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf b perlu diatur pedoman retribusi pemakaian pertokoan milik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
9. Pertokoan adalah Rumah Toko (Ruko), toko dan kios pasar yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diretribusi atau dikontrakkan untuk tempat melakukan aktivitas usaha.
10. Rumah Toko (Ruko) adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan/usaha.
11. Toko adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.
12. Kios adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup yang ukurannya lebih kecil dari toko, yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan di dalam suatu lingkungan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH

Pasal 2

Jenis-jenis pemakaian pertokoan milik Daerah meliputi :

- a. pemakaian Rumah Toko (Ruko).
- b. pemakaian toko.
- c. pemakaian kios pasar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin untuk pemakaian pertokoan milik daerah; dan
- (2) Izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Untuk memperoleh izin pemakaian pertokoan milik daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Photo copy Akta Pendirian bagi Badan Usaha.
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Asli surat izin pemakaian yang lama bagi yang mengajukan perpanjangan izin pemakaian.
- f. Tanda bukti pembayaran retribusi terakhir bagi yang memperpanjang izin pemakaian maupun pengalihan izin kepada pihak lain.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu izin pemakaian pertokoan milik daerah ditetapkan :
 - a. Pemakaian Rumah Toko (Ruko) paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. Pemakaian toko paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - c. Pemakaian kios pasar paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengurusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1(satu) bulan sebelum izin berakhir.

Pasal 6

Bagi yang akan mengalihkan izin kepada pihak lain harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dengan ketentuan melampirkan izin yang akan dialihkan.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian pasar dan/atau pertokoan milik daerah yang meliputi :
- a. Pemakaian Rumah Toko (Ruko);
 - b. Pemakaian Toko;
 - c. Pemakaian Kios Pasar.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar dan/atau pertokoan milik daerah.

Pasal 10

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan dalam retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka panjang waktu penggunaan fasilitas pasar dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya prasarana, penyusutan, operasional dan pemeliharaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas dan jumlah lantai bangunan serta lokasi dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian pertokoan milik daerah.

(2) Retribusi Pemakaian Rumah Toko (Ruko) milik daerah ditetapkan sebesar :

- a. Ruko Komplek Abadi Rp. 20.000.000,-/tahun
- b. Ruko Pinggir Lintas Pasar atas Sarolangun Rp. 15.000.000,-/tahun
- c. Ruko H. Ibrahim (Teratai I dan 2) Rp.200/meter/hari

(3) Retribusi Pemakaian Toko milik daerah ditetapkan sebesar :

- a. Toko Pasar Bawah
 - Bagian bawah/lantai : $3 \times 3,5 = 10,6 \times \text{Rp.}200,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}756.000,-/\text{tahun}$
 - Bagian atas loteng : $3 \times 3 = 9 \times \text{Rp.}200,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}648.000,-/\text{tahun}$
- b. Toko Komplek Abadi : $\text{Rp.}1000,-/\text{hari} \times 16 \text{ m}^2 \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}5.760.000,-/\text{tahun}$
- c. Toko Benteng : $\text{Rp.}200/\text{meter}/\text{hari}$
- d. Toko Inpres 10/83 : $\text{Rp.}200/\text{meter}/\text{hari}$
- e. Toko Belakang Pasar Ikan : $\text{Rp.}200,-/\text{meter}/\text{hari}$
- f. Toko di Los Anggrek :
 $3 \times 3 = 9 \times \text{Rp.}500,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}1.620.000,-/\text{tahun}$
- g. Toko di Los Mawar A, B, C, D :
 $3 \times 4 = 12 \times \text{Rp.}500,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}2.160.000,-/\text{tahun}$
- h. Toko di Los Palembang :
 $3 \times 3 = 9 \times \text{Rp.}500,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}1.620.000,-/\text{tahun}$
- i. Toko di Los Asoka :
 $3 \times 3 = 9 \times \text{Rp.}500,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}1.620.000,-/\text{tahun}$
- j. Toko di Los Teratai :
 $4 \times 3,5 = 14 \times \text{Rp.}500,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}2.520.000,-/\text{tahun}$
- k. Toko di Los Pinang Masak :
 $3 \times 4 = 12 \times \text{Rp.}500,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}2.160.000,-/\text{tahun}$
- l. Toko di Los Melati :
 $3 \times 4 = 12 \times \text{Rp.}500,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}2.160.000,-/\text{tahun}$
- m. Toko di Los Beringin :
 $3 \times 2,25 = 6,75 \times \text{Rp.}300,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}729.000,-/\text{tahun}$
- n. Toko di Los BJ (Anyelir) :
 $2 \times 2,25 = 4,5 \times \text{Rp.}300,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.}486.000,-/\text{tahun}$

- o. Toko di Los Ayam (Asparagus) :
 $2 \times 2,28 = 5,6 \times \text{Rp.} 300,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.} 604.000,-/\text{tahun}$
 - p. Toko di Los Kemang :
 $2 \times 1,5 = 3 \times \text{Rp.} 300,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.} 324.000,-/\text{tahun}$
 - q. Toko Pasar Pelawan :
 $3 \times 5 = 15 \times \text{Rp.} 200,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.} 1.080.000,-/\text{tahun}$
 - r. Toko Pasar Pauh :
 $3 \times 4 = 12 \times \text{Rp.} 200,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.} 864.000,-/\text{tahun}$
 - s. Toko Pasar Mandiangin :
 $3 \times 3 = 9 \times \text{Rp.} 200,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp.} 648.000,-/\text{tahun}$
- (4) Retribusi pemakaian Kios milik daerah ditetapkan sebesar :
Kios pinggir lintas (dahlia) : Rp.200,-/meter/hari
- (5) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah sebagai Instansi pengelola dan pemungut retribusi pemakaian pertokoan milik daerah.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan; dan
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelunasan pembayaran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.
- (2) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi

Pasal 19

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, maka tunggakan retribusi harus dilunasi.
- (3) Tunggakan retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kedaluarsa Penagihan

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
 - (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan atau memakai pertokoan milik daerah, diwajibkan :

- a. mempergunakan pertokoan milik daerah sesuai dengan peruntukannya;
- b. memelihara dan menjaga keselamatan pertokoan milik daerah;
- c. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu;
- d. membayar PBB, rekening listrik, rekening telepon dan rekening air minum yang melekat atas pemakaian pertokoan milik daerah;
- e. membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengikat terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemakai pertokoan milik daerah.

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan atau memakai pertokoan milik daerah dilarang :

- a. memindahkan pemakaian dalam bentuk meminjamkan atau mengalihkan pemakaian pertokoan milik daerah baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak lain.

- b. mengubah, menambah atau mengurangi bentuk tata ruang atau bangunan yang telah ada tanpa izin dari Bupati.
- c. mempergunakan pertokoan milik daerah sebagai tempat usaha perjudian dan/atau kegiatan lainnya yang dilarang oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Keterlambatan membayar atau melunasi retribusi tidak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah retribusi terhutang.

Pasal 26

- (1) Pemindahan pemakaian pertokoan milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dinyatakan sebagai pemindahan tanpa izin serta tidak sah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % dari retribusi terhutang.
- (2) Mempergunakan pertokoan milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dinyatakan sebagai penggunaan tanpa izin serta tidak sah dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % dari retribusi terhutang.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 disetor ke kas daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin pemakaian pertokoan dan/atau Surat Perjanjian Pemakaian Pertokoan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 13) masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundungannya.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 30

Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf r diberlakukan penarikan retribusinya terhitung 1 Januari 2012.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknisnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *26 Mei* 2010

BUPATI SAROLANGUN,



H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *26 Mei* 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,**



M. BASYARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010
NOMOR 03**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 03 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yang mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi disektor ini di Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan tarifnya dengan perkembangan nilai dan letak strategis pertokoan milik Daerah yang ada di Kabupaten Sarolangun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

huruf b

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

huruf a

huruf b

huruf c

huruf d

huruf e

huruf f

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

huruf b

huruf c

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20
ayat (1)
ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21
ayat (1)
ayat (2)
huruf a
huruf b
ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)
ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 22
ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
huruf a
huruf b
huruf c
huruf d
huruf e
Cukup Jelas

Pasal 24
huruf a
huruf b
huruf c
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
ayat (1)
ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
ayat (1)
ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 03